



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RUKIYAH BINTI CUT AMAN, NIK: 1105011107910188, tempat dan tanggal lahir Blang Mee, 01 Juli 1991, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Blang Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Herliza, S.H.** dan **Ishak, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum AGUS HERLIZA, S.H. & PARTNERS - ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM yang berkedudukan di jalan Sentosa No. 129 Lt. 1, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, domisili elektronik pada alamat email: agusadvokat1@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor Register: 85/SK/2024 tanggal 12 November 2024;

Penggugat;

Lawan

JUNAIDI BIN ABDUL RAFA, NIK: 1114021808930001, tempat dan tanggal lahir Datar Luas, 18 Agustus 1989, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Blang

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat,
domisili elektronik pada alat email:
junaidi2020rr@gmail.com;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2011 Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor:65//08/VII/2011 Tanggal 05 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai layaknya suami istri, dan tinggal di rumah Gampong Blang Mee Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat, layaknya suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. NOVA IRWANSYAH Bin. JUNAIDI, Umur 15 Tahun;
 - 2.2. MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun.;
3. Bahwa, dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai hanya 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain;
 - 4.1. Tergugat sibuk bermain game Judi Online;
 - 4.2. Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir dan bathin sebagai suami;
 - 4.3. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sudah dua kali mengancam akan memukul Penggugat dengan kayu dan kipas angin;

Halaman 2 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang terhadap Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak yang mewakili dari keluarga dan aparatur Gampong setempat namun tidak berhasil;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dengan tergugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang atau lebih kurang 8 bulan dengan kebutuhan nafkah perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) di kalikan 8 delapan bulan yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
8. Bahwa Tergugat Juga tidak memberikan nafkah anak yang bernama MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun sejak bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang dengan kebutuhan perbulan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniya atas ketiadaan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah mewaddah warahmah dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh sebab sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim supaya anak yang bernama MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu (Penggugat), maka sudah sepatutnya menurut hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
11. Bahwa anak ke 2 (ke.dua) dari Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu: MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun.; membutuhkan biaya hidup sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak dewasa/mandiri;
12. Bahwa berdasarkan alasa-alasan tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q. Majelis

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Bain Sughra Tergugat (JUNAIDI Bin ABDUL RAFA) terhadap Penggugat (RUKIYAH Binti CUT AMAN);
3. Menetapkan Anak yang bernama MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
5. Menetapkan biaya kebutuhan yang bernama: MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun., sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa/mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 16.000, 000,- (enam belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kebutuhan anak yang bernama MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 tahun sebesar Rp. 600.000, (enam ratus Ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat sebagai orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai dewasa/Mandiri ;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan dokumen persyaratan administrative melakukan advokasi di Pengadilan berupa KTPA dan Berita Acara Sumpah. Terhadap dokumen tersebut telah diperiksa oleh Hakim;

Halaman 4 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tiap-tiap permulaan persidangan, Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Desember 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian tuntutan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Miftahul Hadi bin Junaidi** (umur 8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak bernama Miftahul Hadi bin Junaidi (umur 8 tahun) setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mempertahankan isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di hadapan mediator;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik dan Tergugat telah menyetujui untuk bersidang secara elektronik, maka untuk selanjutnya persidangan dilanjutkan berdasarkan *court calendar* yang telah ditetapkan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 05 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada Kamis tanggal 16 Juni 2011 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 65/08/VII/2011 tanggal 05 September 2011

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa dalam dalil 3 adalah tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai Cuma 10 tahun, Tergugat merasa hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja sampai pada 7 juni 2024 ketika Penggugat memasukkan Perkara gugatan cerai Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi;
4. Adapun tanggapan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Penggugat antara lain:
 - 4.1 Benar Tergugat sibuk main Game judi online, namun bukan berarti Tergugat tidak menjalani kewajiban suami Terhadap Penggugat;
 - 4.2 Tidak benar Tergugat hanya berpura-pura baik didepan keluarga, tidak ada salah paham antara Tergugat dengan Keluarga, benar Tergugat mencoba untuk memukul Penggugat. Tergugat tidak sengaja mendorong kipas angin hingga patah;
 - 4.3 Benar bahwa Tergugat ada menceritakan masalah rumah tangga antara tergugat dengan penggugat yang membuat Penggugat malu, dimana Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah batin;
5. Tanggapan Tergugat bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertengkar sejak bulan maret 2024, mengenai anak yang mengambil uang Penggugat, Penggugat menyalahkan Tergugat yang tidak bisa mendidik anak, karena permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan dan kemudian meninggal kakak Penggugat dan Penggugat turun dari rumah dan penggugat Tergugat pisah selama 50 hari, dan Penggugat baru kembali ke rumah setelah hari raya, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih saling mendiamkan ketika Tergugat mencoba untuk bicara dan bertanya, Penggugat tidak menjawab sedangkan Penggugat mengobrol dengan orang lain melalui sambungan telpon;
6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;
7. Bahwa tidak benar Tergugat mentelantarkan Penggugat dikarenakan Tergugat sudah memberi uang sejumlah 13.000.000,- (tiga belas juta

Halaman 6 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan Tergugat juga ada memberikan uang kepada Penggugat sejumlah 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan ATM Tergugat ada pada Penggugat, juga uang Tergugat dikelola oleh Penggugat;

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat serta membesarkan anak-anak bersama;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 09 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil -dalil dalam Jawaban dari Tergugat kecuali yang Penggugat akui secara tegas dalam replik ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 merupakan pengakuan Tergugat terhadap dalil perubahan gugatan cerai gugat Pemohon pada angka 1 dan 2 dalam posita perubahan gugatan cerai gugat, ,maka oleh karena itu Penggugat tidak menganggap lagi untuk lebih lanjut.;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 3 dalam jawabannya adalah tidak benar yang benar adalah sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam posita angka 3 dalam perubahan gugatan cerai gugat Penggugat; .
4. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat pada angka 4 yaitu 4.1 s/d 4.5 dalam jawabannya adalah tidak benar , yang benar adalah sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam angka 4 poin angka 4.1 s/d 4.5 dalam perubahan posita gugatan cerai gugat Penggugat;
5. Bahwa apa yang dalilkan oleh Tergugat pada angka 5 dalam jawabannya adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana yang telah Penggugat

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilkan pada angka 5 dalam perubahan posita angka 5 dalam penggugat cerai gugat Penggugat;

6. Bahwa apa yang dalilkan oleh Tergugat pada angka 6 dalam jawabannya adalah sangat tidak benar, yang benar sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam perubahan posita angka 6 dalam posita gugatan cerai gugat penggugat;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 7 dalam jawabannya juga tidak benar, yang benar sampai saat ini belum di laksanakan oleh tergugat sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan pada angka 7 dalam perubahan posita gugatan cerai gugat Penggugat:

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat pada angka 8 dalam jawabannya adalah tidak seluruhnya di sepakti tetapi hanya di sepakati tentang hak asuh anak dan nafkah anak yang bernama MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, umur 8 tahun tidak untuk nafkah lampau Penggugat yang lebih kurang 8 bulan sebagaimana dalam angka 7 dalam perubahan posita gugatan cerai gugat Penggugat ;
8. Bahwa apa yang didalilkan oleh tergugat pada angka 9 adalah itu sudah merupakan kewajiban hukum yang mengikat untuk di laksanakan oleh tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam replik tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Penggugat memohon pada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang bersidang berkenan memberi putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Bain Sughra Tergugat (**JUNAIDI Bin ABDUL RAFA**) terhadap Penggugat (**RUKIYAH Binti CUT AMAN**);
3. Menetapkan Anak yang bernama MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menetapkan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya kebutuhan yang bernama: MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 Tahun., sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 16.000, 000,- (enam belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah kebutuhan anak yang bernama MIFTAHUL HADI Bin JUNAIDI, Umur 8 tahun sebesar Rp. 500.000, (lima ratus Ribu rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat sebagai orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai dewasa/Mandiri ;
7. Menghukum tergugat untuk mentaat putusan ini;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya”

Bahwa, terhadap replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 10 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “tidak benar Penggugat dan Terggugat sudah berselisih paham sejak awal menikah dan yang benar perselisihan paham mulai terjadi bulan maret 2024”
2. Bahwa Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat ” Benar Tergugat Sibuk bermain judi Online”;
3. Bahwa Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “Tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab, Karena Tergugat selalu bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin sebagai suami “
4. Bahwa Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “Tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua Pengggat, Karena Tergugat menghormati orang tua penggugat layaknya orangtua sendiri”;

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “benar Tergugat pernah mengancam penggugat karena pada saat itu penggugat mendorong kipas angin yang hampir mengenai anak tergugat dan penggugat sehingga tergugat refleks mengayunkan kipas angin tersebut ke hadapan penggugat dan mengancam dengan kayu karena penggugat mengikuti tergugat keluar rumah pada saat tergugat membawa pergi anak yang sedang menangis”;
6. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “tidak sepenuhnya benar Tergugat tidak memberi nafkah sejak januari 2024 karena Tergugat berhenti memberikan nafkah pada bulan September 2024 dan berhenti memberikan nafkah karena penggugat tidak ada di rumah”;
7. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “Tidak sepenuhnya benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh aparatur gampong setempat, karena hanya di damaikan oleh pihak keluarga saja dan tidak didamaikan oleh aparatur gampong setempat”;
8. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “Tidak benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2024 tetapi penggugat dan tergugat pisah rumah sejak tanggal 6 Agustus 2024”;
9. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lahir kepada penggugat sejumlah yang telah disebutkan karena pada bulan maret samapai juni tergugat masih satu rumah hanya pisah ranjang dengan penggugat nafkah terpenuhi. Dari bulan Juni hingga agustus benar tergugat tidak lagi satu tempat tinggal dengan penggugat namun tergugat ada memenuhi nafkah untuk anak sejumlah beras 10 Kg dan uang Rp. 200.000-, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah untuk penggugat karena penggugat Nusyuz meninggalkan tergugat”;
10. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat “Tergugat akan mematuhi hasil kesepakatan damai yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariaah Meulaboh pada tanggal 26

Halaman 10 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2024 yang berkaitan dengan hak asuh anak (MIFTAHUL HADI BIN JUNAIDI, umur 8 tahun) berada dalam asuhan Pengugat;

11. Dalam Duplik ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat mempertahankan jawaban Tergugat” Tergugat akan mematuhi hasil kesepakatan damai yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Meulaboh pada tanggal 26 November 2024 yang berkaitan dengan biaya hidup untuk anak (MIFTAHUL HADI BIN JUNAIDI, umur 8 tahun) sejumlah Rp. 500.000,-

Primer

1. Tergugat memohon kepada hakim Mahkamah Syar’iyah Meulaboh agar memutuskan perkara seadil-adilnya;
2. Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan dalam Jawaban;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Jika hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1105044107910188, tanggal 24 Juni 2020, atas nama Rukiyah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/08/VII/2011, tanggal 16 Juni 2011, atas nama Junaidi (Tergugat) dan Rukiah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105042108150002, tanggal 04 Oktober 2023, atas nama Junaidi (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-30082019-0003, tanggal 30

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019, atas nama Miftahul Hadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(Bukti P.4);

B. Saksi:

1. **Cut Aman bin Adam**, tempat dan tanggal lahir Blang Mee, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu setelah lahir anak yang pertama Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2024 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat sibuk bermain judi online sehingga Tergugat lalai dan tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak;

Halaman 12 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 yang lalu, tepatnya setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama lalu tinggal dengan paman Penggugat sedangkan Penggugat juga pergi dari rumah kediaman Bersama tersebut lalu tinggal di rumah baru saksi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;
 - Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, Penggugat juga tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat, terakhir diberikan bulan Maret 2024, lalu kebutuhan Penggugat dan anak yang kedua ditanggung oleh saksi, sedangkan kebutuhan anak yang pertama ditanggung oleh Tergugat;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah diancam Tergugat hendak memukul Penggugat, namun tidak terjadi pemukulan tersebut;
 - Bahwa Pada awal-awal setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat masih menghormati saksi selaku mertuanya namun sejak Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat tidak lagi menghormati saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun pada akhirnya Tergugat melanggar nasihat yang telah saksi berikan;
2. **Miswar bin Cut Aman**, tempat dan tanggal lahir Meulaboh, 23 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Gampong Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Saksi mengaku sebagai abang kandung Penggugat, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya merupakan suami istri yang menikah sekitar tahun 2011;

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu setelah lahir anak yang pertama Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang pertama saat ini dalam asuhan Tergugat sedangkan yang kedua dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2024 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat pada saat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Penggugat penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat sibuk bermain judi online sehingga Tergugat lalai dan tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan anak serta tidak bertanggungjawab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 yang lalu, tepatnya setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai pertama ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama lalu tinggal dengan paman Penggugat sedangkan Penggugat juga pergi dari rumah kediaman Bersama tersebut lalu tinggal di rumah baru saksi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama dan tidak juga menjalankan hak dan kewajibannya;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparatur gampong sekitar bulan Mei 2024, sempat berhasil damai namun akhirnya tidak sanggup didamaikan lagi;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat tidak bertemu lagi dengan anak pertama yang dibawa oleh Tergugat setelah keduanya bertengkar dan

Halaman 14 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



berpisah demikian juga Tergugat juga tidak bertemu lagi dengan anak kedua mereka selama berpisah;

Bahwa, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Zulfikar bin Zainuddin**, tempat dan tanggal lahir Blang Mee, 26 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Blang Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Saksi mengaku sebagai aparatur gampong di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah aparatur gampong di daerah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat tepatnya sebagai Wakil Tuha Peut Gampong Blang Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat keduanya merupakan suami istri;
 - Bahwa Penggugat merupakan warga asli Gampong Blang Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat tapi bukan serumah dengan orang tua Penggugat namun masih di Gampong Blang Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat tersebut sejak telah lahir anak mereka yang pertama;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama tinggal bersama Tergugat dan yang kedua bersama Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat namun saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi berdasarkan cerita dari Tergugat, penyebab Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sering main judi online dan diakui oleh Tergugat, yang membuat Penggugat tidak menyukainya karena menyebabkan Tergugat lalai dalam menjalankan kewajibannya serta kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2024, namun waktu itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena alasan Penggugat dan keluarga besarnya sedang menyelenggarakan kenduri wafat kakak Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Saat itu Tergugat masih ada datang bahkan menginap di rumah orang tua Penggugat tersebut hingga akhir rangkaian acara (selama 50 hari), akan tetapi setelah selesai acara tersebut tiba-tiba Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sehingga dipertanyakan oleh pihak keluarga. Begitu permasalahannya diketahui oleh pihak keluarga, Tergugat dan Penggugat lalu didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong dan berhasil damai sekitar bulan Mei 2024. Kemudian sekitar bulan Juni 2024 tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, meski hasil putusan akhirnya ditolak, sejak saat itu Tergugat dan Penggugat benar-benar tidak serumah lagi karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama lalu Tergugat diajak paman Penggugat untuk tinggal di rumahnya untuk sementara;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, sebelumnya Tergugat masih berupaya membangun hubungan baik lagi dengan Penggugat dengan memberikan nafkah untuk Penggugat dengan didampingi oleh saksi, namun Penggugat tetap tidak mau yang kemudian Tergugat titipkan

Halaman 16 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keluarga Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat;

2. **Khaliqui Maulana bin Ismail Badai**, tempat dan tanggal lahir Blang Mee, 14 Agustus 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Blang Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Saksi mengaku sebagai keponakan Penggugat, yang di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat keduanya merupakan suami istri;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal di rumah milik orang tua Penggugat tapi bukan serumah dengan orang tua Penggugat namun masih di Gampong Blang Mee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat tersebut sejak telah lahir anak mereka yang pertama;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama tinggal bersama Tergugat dan yang kedua bersama Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat namun saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi berdasarkan cerita dari Tergugat, penyebab Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat sering main judi online dan diakui oleh Tergugat, yang membuat Penggugat tidak menyukainya karena menyebabkan Tergugat lalai

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjalankan kewajibannya serta kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2024, namun waktu itu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena alasan Penggugat dan keluarga besarnya sedang menyelenggarakan kenduri wafat kakak Penggugat di rumah orang tua Penggugat. Saat itu Tergugat masih ada datang bahkan menginap di rumah orang tua Penggugat tersebut hingga akhir rangkaian acara (selama 50 hari), akan tetapi setelah selesai acara tersebut tiba-tiba Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sehingga dipertanyakan oleh pihak keluarga. Begitu permasalahannya diketahui oleh pihak keluarga, Tergugat dan Penggugat lalu didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong dan berhasil damai sekitar bulan Mei 2024. Kemudian sekitar bulan Juni 2024 tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pertama ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, meski hasil putusan akhirnya ditolak, sejak saat itu Tergugat dan Penggugat benar-benar tidak serumah lagi karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama lalu Tergugat diajak paman Penggugat untuk tinggal di rumahnya untuk sementara;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal itu Tergugat dan Penggugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, sebelumnya Tergugat masih berupaya membangun hubungan baik lagi dengan Penggugat dengan memberikan uang untuk membeli baju untuk lebaran haji (Juni 2024) yang lalu senilai Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tapi Penggugat tidak mau menerimanya, lalu terakhir pada bulan Agustus 2024 dengan didampingi oleh saksi Tergugat juga datang memberikan nasi maulid namun Penggugat tetap tidak mau yang kemudian Tergugat titipkan melalui keluarga Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi menerima nafkah dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 18 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh secara elektronik dan Tergugat telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan mediator H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H., mediator dalam laporannya kepada Hakim pada tanggal 03Desember 2024 telah menyatakan mediasi berhasil sebagian tuntutan dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat jika terjadi perceraian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Miftahul Hadi bin Junaidi** (umur 8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, Tergugat akan memberikan nafkah kepada anak bernama Miftahul Hadi bin Junaidi (umur 8 tahun) setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Agus Herliza, S.H. dan Ishak, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, selain itu Advokat tersebut juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat, dan fotokopi Berita Acara Sumpah. Hal demikian telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015, sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah:

1. Gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat sibuk bermain game Judi Online;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir dan bathin sebagai suami;
 - Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - Tergugat sudah dua kali mengancam akan memukul Penggugat dengan kayu dan kipas angin;
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang terhadap Penggugat;

Halaman 20 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pertengkar dan perselisihan yang terus menerus Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui setentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Maret 2024 dan membantah sebagian penyebab perselisihan tersebut. Tergugat pada prinsipnya keberatan bercerai dari Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang telah mereka jalin;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti di persidangan;

Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di Gampong Blang Me, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang mengadili perkara *a quo* berdasarkan kewenangan relative;

Bahwa, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 16 Juni 2011 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang sah, sehingga gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa, bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Miftahul Hadi (lahir pada tanggal 09 Desember 2017, umur 7 tahun), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah diperiksa di muka sidang;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hal mana anak yang bernama Miftahul Hadi kini berada dibawah asuhan Penggugat dan Nova Irwansyah berada dibawah asuhan Tergugat. Berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dn pertengkaran sejak bulan Maret 2024. Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu yaitu sejak gugatan pertama didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Sejak pisah rumah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi terjalin hubungan yang baik layaknya suami dan isteri. Keluarga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah diperiksa di muka sidang;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan oleh Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hal mana anak yang bernama Miftahul Hadi kini berada dibawah asuhan Penggugat dan Nova Irwansyah berada dibawah asuhan Tergugat. Berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi, bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dn pertengkaran sejak bulan Maret 2024. Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu yaitu sejak gugatan pertama didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Sejak pisah rumah

Halaman 22 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih berusaha menafkahi Penggugat, baik dengan cara dititipkan kepada keluarga maupun dengan diberikan langsung kepada Penggugat meskipun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan berdasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan Tergugat, dan keterangan dua orang saksi yang bersumber dari Penggugat dan Tergugat bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret tahun 2024. Serta adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan juni 2024 dan dengan turut mempertimbangkan bahwasanya perkara *a quo* merupakan gugatan kedua, sedangkan gugatan pertamanya didaftarkan pada bulan juni 2024. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan tanpa menafikan bahwa antara keduanya telah terjadi perdamaian keluarga, telah mengindikasikan bahwasanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga keduanya tidak dapat lagi hidup bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwasanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak harmonis dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta audit dari alat bukti Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juni 2011 di hadapan Petugas pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Miftahul Hadi (lahir pada tanggal 09 Desember 2017, umur 7 tahun) kini berada dalam penguasaan Penggugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan;
5. Setelah pisah rumah sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup damai layaknya pasangan suami isteri;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan Mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
7. Antara Penggugat telah terjadi kesepakatan di hadapan mediator Mahkamah Syar'iyah Meulaboh mengenai Hak Asuh dan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (mengkonstituir) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Antara suami dan isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1, Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah;

2. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

Halaman 24 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah selalu identik dengan pertengkaran frontal antara suami isteri, karena tidak setiap orang dalam rumah tangga dapat/mau memperlihatkan pertengkaran mereka kepada pihak lain, sehingga yang muncul ke permukaan adalah gejala dan/atau dampak akan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah 6 (enam) bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam kurun waktu yang relatif lama, yang mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai unsur **Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** telah terpenuhi;

3. **Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu jauh perbedaan sikapnya, yang satu keras ingin cerai sedang yang lain dengan berat hati menerimanya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 yang menyatakan telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi,

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ***Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi keluarga/orang dekat keduanya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar dalam intensitas yang tinggi kemudian telah hidup pisah rumah dalam waktu yang lama dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu, serta saling tidak menunaikan hak dan kewajibannya selaku suami atau isteri maka keadaan tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 merupakan indikator rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat dari kitab suci

Halaman 26 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya sudah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan meskipun salah satu pihak masih menyimpan keinginan perkawinannya tetap utuh. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 2 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga".*

Pasal 9 : (1) *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه.

Artinya : *"Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri*

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu bain suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 03 Desember 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan setentang hak asuh dan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat dengan klausul sebagai berikut:

1. Bahwa Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak yang Miftahul Hadi berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat sepakat memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwasanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Miftahul Hadi** telah disepakati berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat selaku ayah kandungnya, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya, maka pihak yang menguasai anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan pihak yang lain. Selanjutnya pihak yang tidak menguasai anak mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak yang berada dalam asuhan pihak lain dan ikut pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya

Halaman 28 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang tua kepada anak kandungnya dan apabila hak tersebut di atas tidak dipenuhi, maka hak *hadhanah* dapat dicabut;

Menimbang, bahwa setentang biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa dengan bertambahnya usia anak dan seiring dengan itu akan bertambah pula kebutuhan hidupnya, dan sudah menjadi kelaziman terjadi di Indonesia bahwa semakin bertambah dan berganti hitungan tahun, barang maupun jasa kebutuhan hidup manusia cenderung akan selalu mengalami kenaikan harga (inflasi). Oleh karena itu, patut pula pada kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada anak tersebut ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi merupakan persetujuan yang sah menurut Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim menilai persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai tuntutan nafkah lampau, Hakim menilai Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat menguatkan dalilnya tersebut sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Junaidi bin Abdul Rafa**) terhadap Penggugat (**Rukiyah binti Cut Aman**);

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Miftahul hadi** (lahir pada tanggal 09 Desember 2017, umur 7 tahun) berada di bawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menetapkan biaya nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang berada dibawah asuhan Penggugat berdasarkan diktum angka 3 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa biaya nafkah berdasarkan diktum angka 4 terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Putri Munawarah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

dto

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Halaman 30 dari 31 Halaman, Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Panitera Pengganti,

dto

Rizky Muktamirul Khair, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Relas Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Relas Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan		
a. Panggilan elektronik Penggugat	: Rp	00,00
b. Panggilan Tergugat	: Rp	400.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00 (+)
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)